



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 06 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BESARAN ALOKASI
DANA DESA UNTUK SETIAP KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
2. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Pamong Kalurahan adalah unsur staf yang membantu Lurah yang meliputi Sekretariat, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan.

7. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan selanjutnya disebut APBKalurahan, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
10. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
11. APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja Negara.
12. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Bupati adalah Bupati Bantul.
15. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
16. Panewu adalah pimpinan Kapanewon sebagai unsur Perangkat Daerah.

BAB II

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Bagian Kesatu

Pengalokasian ADD Dalam APBD

Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pasal 3

- (1) Pengalokasian ADD setelah Kerangka Umum Anggaran dan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Pengalokasian ADD merupakan jumlah ADD yang diterima Kalurahan untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Kedua

Penentuan Besaran ADD Untuk Setiap Kalurahan

Pasal 4

- (1) Jumlah ADD yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.105.709.242.000,00 (seratus lima milyar tujuh ratus sembilan juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (2) Penentuan jumlah ADD untuk setiap Kalurahan dengan mempertimbangkan:
 - a. jumlah penerimaan ADD tahun sebelumnya;
 - b. kebutuhan penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan; dan
 - c. penurunan jumlah penduduk miskin Kalurahan.
- (3) Besaran ADD dihitung dengan cara:
 - a. $ADD \text{ suatu Kalurahan} = ADD \text{ Tahun sebelumnya} + Rp \ 20.000.000,00$ (dua puluh juta rupiah).
 - b. ADD Kabupaten setelah dikurangi ADD setiap Kalurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan sebagai *reward* kepada 2 (dua) Kalurahan yang berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin tertinggi, dengan proporsi pembagian sebagai berikut:
 1. Peringkat I sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 2. Peringkat II sebesar 40% (empat puluh persen).

Bagian Ketiga

Besaran ADD Untuk Setiap Kalurahan

Pasal 5

- (1) Berdasarkan perhitungan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan besaran ADD untuk masing-masing Kalurahan.

(2) Besaran ADD untuk masing-masing Kalurahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Penggunaan ADD dan Besaran Penghasilan Tetap Lurah
dan Pamong Kalurahan

Pasal 6

- (1) ADD dipergunakan untuk :
- a. pemenuhan penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan, paling sedikit berdasarkan penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. tambahan alokasi ADD sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) diutamakan untuk menunjang kegiatan operasional pemerintah Kalurahan; dan
 - c. setelah dikurangi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penambahan ADD yang berasal dari *reward* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kelima
Penyaluran

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD dilaksanakan setiap triwulan dan dilaksanakan pada bulan pertama setiap triwulan sebesar $\frac{1}{4}$ (serempat) dari besaran ADD setiap Kalurahan.
- (2) Permohonan penyaluran ADD triwulan pertama dapat diajukan mulai minggu keempat bulan Januari 2020.
- (3) Permohonan penyaluran ADD triwulan kedua, ketiga dan keempat diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum masuk triwulan berikutnya.

Pasal 8

(1) Mekanisme penyaluran ADD diatur sebagai berikut :

a. Penyaluran ADD triwulan pertama :

1. Lurah mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati cq. Panewu dengan dilampiri :
 - a) Fotokopi Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020;
 - b) Bukti pengeluaran kas (Bend 26);
 - c) Kwitansi; dan
 - d) Fotokopi rekening Kas Kalurahan.
2. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Panewu mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan dilampiri :
 - a) Lembar penelitian berkas pengajuan ADD;
 - b) Surat Permohonan dari Panewu;
 - c) Surat Permohonan dari Pemerintah Kalurahan;
 - d) Fotokopi Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020;
 - e) Bukti pengeluaran kas (Bend 26);
 - f) Kwitansi; dan
 - g) Fotokopi rekening Kas Kalurahan.

b. Penyaluran ADD triwulan kedua, ketiga dan keempat :

1. Lurah mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati cq. Panewu dengan dilampiri :
 - a) Surat Permohonan dari Pemerintah Kalurahan;
 - b) Bukti pengeluaran kas (Bend 26);
 - c) Kwitansi;
2. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Panewu mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan dilampiri :
 - a) Lembar penelitian berkas pengajuan ADD;
 - b) Surat Permohonan dari Panewu;
 - c) Surat Permohonan dari Pemerintah Kalurahan;
 - d) Bukti pengeluaran kas (Bend 26);
 - e) Kwitansi;

- (2) Berdasarkan permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BKAD selaku PPKD melakukan transfer ADD langsung ke Rekening Kas Kalurahan.

BAB III PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Lurah menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati melalui Panewu setiap semester.
- (2) Laporan penggunaan ADD merupakan satu kesatuan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKalurahan

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panewu dan perangkat daerah lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan aparat pengawas fungsional lainnya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Sebelum dilakukan pengukuhan perubahan numenklatur berdasarkan numenklatur keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini tetap menggunakan numenklatur :

- a. Desa dimaknai Kalurahan; dan
- b. Kecamatan dimaknai Kapanewon.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 06

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
l.b. Kepala Bagian Hukum

